

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK CIMB NIAGA TBK**

PT Bank CIMB Niaga Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Luar Biasa yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal	:	Kamis, 26 Juni 2025
Waktu	:	Pukul 14:00 WIB – selesai
Tempat	:	Ruang Rapat, Lantai M Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan – 12190
Mekanisme	:	Rapat secara fisik dan elektronik dengan aplikasi <i>Electronic General Meeting System</i> KSEI (" eASY.KSEI ")

untuk selanjutnya disebut sebagai "**Rapat**".

Mata Acara dan Penjelasan Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Pemisahan Unit Usaha Syariah Perseroan dengan cara Pendirian Badan Hukum PT Bank CIMB Niaga Syariah.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan: Pasal 7 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), Pasal 7, Pasal 68 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ("**UUPS**"), Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**"), Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**"), Pasal 59 Peraturan OJK No. 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah ("**POJK No. 12/2023**") dan Pasal 13.7. Anggaran Dasar ("**AD**") Perseroan. Mengusulkan kepada Rapat untuk: (1) menyetujui pemisahan (*spin-off*) Unit Usaha Syariah PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan mendirikan badan hukum PT Bank CIMB Niaga Syariah dan setiap hal-hal atau tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan pemisahan tersebut ("**Pemisahan**"), termasuk untuk melakukan penyertaan modal kepada PT Bank CIMB Niaga Syariah; (2) menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Pemisahan tersebut dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (3) meratifikasi dan menyetujui segala dan setiap tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tanpa ada yang dikecualikan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Pemisahan tersebut dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan lebih rinci terkait mata acara Rapat ini dapat dilihat dan diunduh pada Situs Web Perseroan dengan tautan <https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html> ("**Situs Web Perseroan**").

2. Persetujuan Rancangan Pemisahan.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 127 ayat (2) UUPT dan (ii) Pasal 78 POJK No. 12/2023, bahwa untuk melakukan Pemisahan UUS Perseroan, Direksi Perseroan telah menyiapkan Rancangan Pemisahan dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan yang kemudian mengusulkan kepada

Rapat untuk: (1) menyetujui Rancangan Pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank CIMB Niaga Tbk yang disusun oleh Direksi Perseroan dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan; (2) menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Rancangan Pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (3) meratifikasi dan menyetujui segala dan setiap tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tanpa ada yang dikecualikan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Rancangan Pemisahan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rincian mengenai Rancangan Pemisahan dapat dilihat pada Situs Web Perseroan.

3. Persetujuan Konsep Akta Pemisahan.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 7, 8 dan 128 UUPT (ii) Pasal 81 dan Lampiran 1 Poin V POJK No. 12/2023; Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk: (1) menyetujui konsep Akta Pemisahan; (2) menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Konsep Akta Pemisahan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dari OJK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan atau diterimanya pemberitahuan tersebut, dan untuk melaksanakan tindakan lainnya yang mungkin diperlukan tanpa ada yang dikecualikan; dan (3) meratifikasi dan menyetujui segala dan setiap tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tanpa ada yang dikecualikan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Akta Pemisahan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rincian mengenai Konsep Akta Pemisahan dapat dilihat pada Situs Web Perseroan.

4. Persetujuan Rancangan Akta Pendirian PT Bank CIMB Niaga Syariah.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan: Pasal 8, Pasal 12, Pasal 94 ayat (2) dan Pasal 111 ayat (2) UUPT dan sehubungan dengan bagian dari Pemisahan UUS Perseroan dengan mendirikan BUS dalam bentuk badan hukum Perseroan Terbatas, maka setelah diperolehnya persetujuan prinsip dari OJK dan persetujuan RUPS Perseroan atas Pemisahan UUS, selanjutnya Perseroan selaku calon Pendiri BUS perlu untuk menandatangani Akta Pendirian BUS, yang mana Rancangan Akta Pendirian BUS tersebut sebelumnya wajib untuk disetujui oleh RUPS. Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk: (1) menyetujui Rancangan Akta Pendirian Bank Umum Syariah hasil Pemisahan, yaitu Akta Pendirian PT Bank CIMB Niaga Syariah; (2) menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Akta Pendirian PT Bank CIMB Niaga Syariah, termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani Akta Pendirian PT Bank CIMB Niaga Syariah, mengajukan permohonan pengesahan badan hukum PT Bank CIMB Niaga Syariah kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait, dan untuk melaksanakan tindakan lainnya yang mungkin diperlukan tanpa ada yang dikecualikan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (3) meratifikasi dan menyetujui segala dan setiap tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris

Perseroan tanpa ada yang dikecualikan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Akta Pendirian PT Bank CIMB Niaga Syariah dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rincian mengenai Rancangan Akta Pendirian dapat dilihat pada Situs Web Perseroan.

5. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang Berlaku pada Tanggal Efektif Pemisahan.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 19 UUPT, (ii) Pasal 22 POJK No. 17/2020, dan (iii) Pasal 76 POJK No. 12/2023. Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk: (1) menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang efektif pada Tanggal Efektif Pemisahan, yaitu (i) menghapus rujukan terhadap kegiatan usaha syariah dari Pasal 3 (Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha), (ii) menghapus referensi terhadap Dewan Pengawas Syariah dari Pasal 11 (Rapat Umum Pemegang Saham), serta (iii) menghapus Pasal 20 (Dewan Pengawas Syariah) dan Pasal 21 (Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah), dengan turut memperhatikan implementasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020, yang mana rincian perubahan Anggaran Dasar Perseroan secara lengkap akan disajikan dalam Rapat; (2) menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam akta notaris, untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang, dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan (3) meratifikasi dan menyetujui segala dan setiap tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tanpa ada yang dikecualikan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rincian mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dapat dilihat pada Situs Web Perseroan.

6. Persetujuan Pembubaran dan Pengunduran Diri Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang Berlaku pada Tanggal Efektif Pemisahan.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 109 UUPT, (ii) Pasal 80 ayat (3) POJK No. 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah, dan (iii) Pasal 20.10 AD Perseroan. Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk: (1) menyetujui pemberhentian dengan hormat seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan serta memberikan pelunasan dan pembebasan (*acquitt de charge*) tanggung jawab sepenuhnya selama menjalankan jabatannya sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan dan tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengucapkan terima kasih atas sumbangsih dan jasa-jasa yang telah diberikan, berlaku efektif setelah berlakunya Izin Usaha Bank Umum Syariah Hasil Pemisahan Unit Usaha Syariah yang diterbitkan oleh OJK; dan (2) menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan keputusan dalam mata acara RUPS ini dalam akta notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan lebih rinci terkait Pembubaran dan Pengunduran Diri Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan dapat dilihat dan diunduh pada Situs Web Perseroan.

7. Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan yang Berlaku pada Tanggal Efektif Pemisahan.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 94 UUPT, (ii) Pasal 9 dan 41 POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan (iii) Pasal 14.5 dan 17.6 AD Perseroan. Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk: (1) menyetujui perubahan susunan Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan efektif setelah berlakunya Izin Usaha Bank Umum Syariah Hasil Pemisahan Unit Usaha Syariah yang diterbitkan oleh OJK; (2) menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan lebih rinci terkait Pembubaran dan Pengunduran Diri Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan dapat dilihat dan diunduh pada Situs Web Perseroan

Penjelasan Kuorum Kehadiran dan Keputusan:

1. Untuk mata acara ke-1 s/d ke-4, Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dan untuk keputusan Rapat adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat (sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 13.7.a. AD Perseroan).
2. Untuk mata acara ke-5, Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan. Dan untuk keputusan Rapat adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat (sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 13.6.a. AD Perseroan).
3. Untuk mata acara ke-6 dan ke-7, Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan. Dan untuk keputusan Rapat adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat (sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 13.1.a. AD Perseroan)

Ketentuan Umum:

1. Pemanggilan Rapat ("**Pemanggilan**") ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2) UUPT dan Pasal 52 ayat (1) POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No.15/2020**") *juncto* Pasal 12 ayat 12.2. AD Perseroan, sehingga tidak diperlukan lagi pengiriman surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan ("**Pemegang Saham**").
2. Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/atau Pemegang Saham yang Rekening Efeknya terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025 pukul 16:00 WIB.
3. Penyelenggaraan Rapat Perseroan secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat diakses pada situs web AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>), dengan memperhatikan POJK No.16/POJK.04/2016 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK No.16/2020**") *juncto* Pasal 12 ayat 12.1. AD Perseroan.

4. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) melalui aplikasi eASY.KSEI; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - c. hadir melalui pemberian kuasa dengan menggunakan formulir Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir 8.b.
5. Memperhatikan POJK No.16/2020, Perseroan mengimbau Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada butir 4.a. dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham yang dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI adalah Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI;
 - b. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Bagi Pemegang Saham yang belum terdaftar, harap terlebih dahulu melakukan registrasi dengan mengakses situs web AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>);
 - c. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, *submenu Login* eASY.KSEI yang berada pada situs web AKSes KSEI.

Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi eASY.KSEI (*e-Proxy* dan *e-Voting*) dapat dilihat pada situs web AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).
6. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada butir 4.a., harap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sampai dengan tanggal 25 Juni 2025 pukul 12:00 WIB ("**Batas Waktu Deklarasi Kehadiran**"), dan memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - b. Untuk:
 - (i) Pemegang Saham yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - (ii) Pemegang Saham yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik, tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - (iii) *Individual Representative*, dan pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham, tetapi Pemegang Saham yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - (iv) Partisipan KSEI/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham yang telah menetapkan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI; wajib melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat paling lambat sampai dengan pukul 13:00 WIB.
 - c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
7. Pemegang Saham, yang sahamnya telah ataupun belum terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat secara fisik, wajib untuk memperlihatkan fotokopi identitas diri atau bukti jati diri beserta surat kuasa (jika dikuasakan) yang sah kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat.
8. Pemegang Saham dapat diwakili oleh kuasanya, dengan:
 - a. Memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) melalui aplikasi eASY.KSEI yang dapat diakses melalui fasilitas AKSes KSEI. Pemegang Saham dapat menyampaikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat ataupun melakukan pencabutan kuasa, secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran. Pihak yang dapat menjadi penerima kuasa secara elektronik wajib cakap menurut hukum dan bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan, serta mengikuti ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK No. 15/2020; atau

- b. Memberikan kuasa dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh (*download*) dari situs web Perseroan (<https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html>), dengan ketentuan:
- 1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara (termasuk bertindak selaku Pemegang Saham);
 - 2) Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
 - 3) Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi Pemerintah Republik Indonesia setempat;
 - 4) Surat kuasa yang telah dilengkapi disertai fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang sah dari pemberi kuasa harus telah diterima Perseroan, selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan tanpa mengurangi kebijakan Perseroan, melalui Biro Administrasi Efek (BAE) PT Bima Registra, beralamat kantor di Satrio Tower, *9th Floor* A2, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan 12950 – Indonesia; Telp.: (021) 25984818, *e-mail*: rups@bimaregistra.co.id, situs web: www.bimaregistra.co.id;
 - 5) Kuasa dari Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum (Pemegang Saham Badan Hukum) wajib menyerahkan:
 - a) Fotokopi Anggaran Dasar yang berlaku;
 - b) Dokumen pengangkatan para anggota/pengurus yang menjabat;kepada Perseroan melalui BAE dengan alamat tersebut dalam butir 8.b.4) di atas, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diselenggarakan tanpa mengurangi kebijakan Perseroan.
9. Pemegang Saham atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, *submenu* Tayangan RUPS yang berada pada situs web AKSes KSEI atau pada menu Tayangan RUPS pada AKSes KSEI *mobile*, dengan ketentuan:
- a. Pemegang Saham atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat 25 Juni 2025 pukul 12:00 WIB;
 - b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta dan kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI;
 - c. Pemegang Saham atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat;
10. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.
11. Apabila setelah tanggal Pemanggilan ini terdapat perubahan teknis operasional pada aplikasi eASY.KSEI atau perubahan peraturan, panduan dan/atau penjelasan KSEI terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, maka perubahan tersebut berlaku terhadap pelaksanaan Rapat, dan seluruh pengaturan dalam Ketentuan Umum ini yang terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI tersebut dianggap disesuaikan dengan perubahan tersebut.
12. Memperhatikan POJK No. 16/2020, dalam kondisi tertentu Perseroan dapat membatasi jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat secara fisik berdasarkan metode *first in first served*. **Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol di tempat Rapat yang ditetapkan Perseroan** sebagaimana tercantum dalam Tata Tertib Rapat, antara lain sebagai berikut:
- a. Pemegang Saham atau kuasanya yang sudah datang ke lokasi Rapat, namun tidak dapat memasuki ruang Rapat karena keterbatasan kapasitas ruangan, tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan ("**Pihak Independen**")

dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang telah disediakan oleh Perseroan, sehingga dapat tetap mempergunakan haknya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dengan diwakili oleh Pihak Independen tersebut.

- b. Untuk mempermudah pengaturan administrasi dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya **wajib telah melakukan registrasi kehadiran selambat-lambatnya pukul 13:00 WIB, karena meja registrasi akan ditutup 1 (satu) jam sebelum Rapat.** Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah meja registrasi ditutup atau terlambat/gagal registrasi secara elektronik dengan alasan apapun, dianggap tidak hadir atau tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
13. Seluruh penjelasan mata acara dan bahan Rapat telah tersedia dan dapat diunduh pada situs web Perseroan (<https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html>) dan aplikasi eASY.KSEI yang dapat diakses melalui fasilitas AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) atau dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan tertulis kepada bagian Sekretaris Perusahaan Perseroan pada jam kerja dengan alamat sebagaimana tertera di bawah.
14. Pemegang Saham Perseroan diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat dan mempelajari Tata Cara Pemungutan Suara yang disajikan dalam bentuk video ilustrasi, yang keduanya telah tersedia dalam situs web Perseroan (<https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html>) sejak tanggal Pemanggilan ini.
15. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan (<https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html>).

Sesuai dengan praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik, Perseroan telah mempertimbangkan dengan baik mekanisme, tempat dan waktu pelaksanaan Rapat, sehingga Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat. Oleh karena itu, Direksi mengimbau kepada seluruh Pemegang Saham agar dapat mempergunakan haknya dengan sebaik-baiknya memberikan suara pada pengambilan keputusan terhadap seluruh mata acara Rapat.

Jakarta, 28 Mei 2025

Direksi

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Alamat: Sekretaris Perusahaan, Graha CIMB Niaga Lantai 11

Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan 12190, Telp. (021) 250 5252, Faks. (021) 252 6749

e-mail: corporate.secretary@cimbniaga.co.id, Situs Web: www.cimbniaga.co.id